

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Prinsip kepercayaan merupakan landasan penting dalam setiap hubungan hukum, terutama dalam perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam perjanjian, prinsip ini menjadi jaminan moral sekaligus hukum yang menjaga hubungan antar pihak tetap berjalan sesuai kesepakatan. Dalam konteks persewaan, termasuk persewaan sound system, implementasi prinsip kepercayaan tercermin dalam penyusunan klausul perjanjian yang menjadi acuan utama para pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Klausul perjanjian yang baik harus mampu merefleksikan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan.

Pada sistem hukum Indonesia, validitas suatu perjanjian tidak tertulis diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, dalam praktiknya, penyusunan dan pelaksanaan klausul perjanjian tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika salah satu pihak tidak memahami isi perjanjian atau lalai menjalankan kewajibannya. Contoh kasus dapat ditemukan pada usaha persewaan sound system seperti AS Audio Blitar, yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda. Dalam kasus ini, klausul perjanjian memainkan peran vital untuk

memastikan transparansi, khususnya dalam hal penyediaan layanan dan pengembalian alat yang disewa.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, akad ijarah merupakan konsep perjanjian sewa-menyewa yang memiliki prinsip serupa dengan asas-asas hukum perdata, tetapi ditekankan pada nilai-nilai religius seperti kepastian (*al-yaqin*). Akad ijarah mensyaratkan kejelasan dalam objek sewa, jangka waktu, serta besaran imbalan yang disepakati. Jika dibandingkan dengan perjanjian berbasis KUHPerdata, akad ijarah memberikan nilai tambah berupa penguatan etika dalam hubungan antar pihak yang menjadikannya lebih adaptif terhadap konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menjelaskan bahwa akad ijarah mengedepankan prinsip kepercayaan yang didasarkan pada tanggung jawab bersama para pihak dalam pelaksanaan.²

Namun, tantangan muncul ketika klausul perjanjian tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kepercayaan. Beberapa kasus menunjukkan adanya penyewa yang lalai dalam mengembalikan alat sesuai waktu yang disepakati atau penyedia jasa yang tidak memenuhi standar kualitas layanan. Fenomena ini sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap isi klausul perjanjian maupun pelanggaran terhadap prinsip akad ijarah. Penelitian Subekti mencatat bahwa sekitar 30% sengketa

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

kontraktual terjadi akibat ketidakjelasan atau kekosongan dalam klausul perjanjian.³

AS Audio Blitar, sebagai salah satu penyedia jasa persewaan sound system, menjadi subjek menarik untuk mengkaji bagaimana prinsip kepercayaan diimplementasikan dalam klausul perjanjian mereka, khususnya melalui pendekatan akad ijarah. Penelitian ini relevan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana klausul perjanjian di AS Audio Blitar telah memenuhi syarat-syarat sah dalam hukum perdata maupun prinsip-prinsip akad ijarah dalam hukum Islam.

Perjanjian merupakan elemen fundamental dalam interaksi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam kegiatan persewaan barang. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat: kesepakatan para pihak,⁴ kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdata). Salah satu asas penting dalam perjanjian adalah asas kepercayaan, yang menekankan bahwa para pihak harus saling percaya dan beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Dalam praktiknya, terutama di sektor informal seperti persewaan sound system, perjanjian sering kali dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan antara

³Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2017)

⁴Windaryati, N. M. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan JK Sound Sistem di Kecamatan Donorojo-Pacitan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

pemilik usaha dan penyewa. Namun, ketidakhadiran perjanjian tertulis dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi sengketa atau wanprestasi.⁵

Dari perspektif hukum Islam, perjanjian sewa-menyewa dikenal dengan istilah akad ijarah. Akad ijarah menekankan pentingnya kejelasan dalam hal objek sewa, harga, dan jangka waktu sewa. Selain itu, prinsip kepercayaan juga menjadi landasan dalam akad ijarah, di mana para pihak diharapkan saling percaya dan beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian.⁶

AS Audio, sebuah usaha persewaan sound system yang berlokasi di Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, merupakan contoh konkret dari praktik persewaan yang mengandalkan prinsip kepercayaan. Dalam operasionalnya, AS Audio sering kali melakukan perjanjian sewa-menyewa secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, berdasarkan kepercayaan antara pemilik dan penyewa. Meskipun hingga saat ini belum terjadi sengketa yang signifikan, potensi permasalahan hukum tetap ada, terutama jika terjadi kerusakan alat atau wanprestasi oleh salah satu pihak.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana prinsip kepercayaan diimplementasikan dalam perjanjian

⁵ Nugroho, P. R. (2018). *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa–Menyewa Alat Musik dan Sound System di Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁶ Windaryati, N. M. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan JK Sound Sistem di Kecamatan Donorojo-Pacitan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

persewaan sound system di AS Audio, serta bagaimana hal tersebut ditinjau dari perspektif KUHPerdara dan akad ijarah dalam hukum Islam⁷. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip kepercayaan dalam perjanjian persewaan sound system di AS Audio, serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia dan prinsip-prinsip akad ijarah dalam hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kepercayaan diterapkan melalui klausul perjanjian dalam persewaan sound system, serta untuk memberikan rekomendasi bagi penyedia layanan dalam meningkatkan transparansi dan keadilan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani antara praktik hukum perdata dengan hukum Islam, sehingga dapat memberikan manfaat akademik maupun praktis bagi pelaku usaha dan konsumen dalam konteks persewaan sound system.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kajian implementasi prinsip kepercayaan dalam praktik perjanjian sewa-menyewa jasa sound system di AS Audio Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek utama berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi prinsip kepercayaan dalam praktik perjanjian persewaan sound system di AS Audio

⁷ Syarifudin, H. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sound System (Studi Pada Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fokus ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana prinsip kepercayaan dijalankan oleh pihak pemilik usaha dan penyewa dalam hubungan perjanjian sewa. Penelitian akan mengidentifikasi bentuk kepercayaan, faktor-faktor yang membentuk kepercayaan, serta peran kepercayaan dalam kelancaran pelaksanaan sewa-menyewa, baik dalam transaksi lisan maupun tertulis.

2. Menganalisis praktik perjanjian persewaan sound system dari perspektif hukum perdata (KUHPperdata)

Dalam fokus ini, peneliti menelaah kesesuaian antara praktik persewaan yang dilakukan dengan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 1548 KUHPperdata yang mengatur tentang definisi dan syarat perjanjian sewa-menyewa, serta Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Analisis akan melihat sejauh mana kepercayaan dapat diakomodasi dalam kerangka hukum perdata yang bersifat formil.

3. Menelaah praktik persewaan sound system dalam perspektif akad ijarah menurut hukum Islam

Fokus ketiga mengkaji kesesuaian praktik persewaan tersebut dengan prinsip-prinsip akad ijarah, antara lain: kejelasan manfaat, kejelasan ujarah (upah), kesepakatan para pihak, serta penerapan nilai-nilai Islam seperti amanah, jujur, dan keadilan dalam pelaksanaan akad. Prinsip kepercayaan dalam akad ijarah akan ditinjau sebagai bagian dari nilai moral dan spiritual dalam Islam.

4. Membandingkan penerapan prinsip kepercayaan dalam perjanjian sewa-menyewa berdasarkan KUHPerdata dan akad ijarah

Fokus ini bertujuan untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara dua sistem hukum tersebut dalam memandang dan mengatur prinsip kepercayaan. Dengan perbandingan ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap praktik perjanjian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berlandaskan nilai etis dan keadilan sosial.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip kepercayaan dalam perjanjian penyewaan sound system di AS Audio Blitar, khususnya pada pelaksanaan akad dan hubungan antara pihak penyewa dan pemberi sewa.
2. Untuk mengevaluasi apakah perjanjian penyewaan di AS Audio Blitar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kepercayaan yang dianjurkan.
3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kepercayaan pada perjanjian sound system di AS Audio Blitar khususnya pada perspektif akad ijarah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum Islam, dengan menyoroti implementasi prinsip

kepercayaan dalam perjanjian sewa-menyewa. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara prinsip kepercayaan dan akad ijarah, baik dari segi konseptual maupun aplikasinya dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mendalami topik sejenis, sekaligus mempertegas pentingnya nilai-nilai keadilan dan kepercayaan dalam perjanjian hukum. Pertama, dalam perspektif hukum perdata, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap implementasi asas kepercayaan sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian. Prinsip kepercayaan merupakan asas yang berkaitan erat dengan itikad baik (*goede trouw*) dan asas kebebasan berkontrak. Dalam praktik, prinsip ini sering diabaikan dalam perjanjian yang bersifat lisan atau tidak tertulis. Padahal, prinsip ini menjadi fondasi terjalannya hubungan hukum yang sehat antara para pihak. Penelitian ini berperan untuk menunjukkan secara akademik bagaimana prinsip tersebut diinternalisasi dalam praktik masyarakat, sekalipun tidak didokumentasikan secara formal.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa sound system, khususnya di AS Audio Blitar. Bagi pelaku usaha, penelitian ini

dapat menjadi acuan untuk menyusun perjanjian yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip kepercayaan. Hal ini dapat membantu meminimalisir potensi konflik serta meningkatkan kualitas hubungan antara pihak penyewa dan pemberi sewa. Bagi penyewa, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian, sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang sering muncul dalam penerapan prinsip kepercayaan, sehingga mendorong terciptanya regulasi yang lebih baik di bidang perjanjian sewa-menyewa.

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses penerapan kebijakan, prinsip, atau rencana ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Edwards III mendefinisikan implementasi sebagai langkah-langkah operasional yang dijalankan secara sistematis guna memastikan kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam konteks penelitian ini, implementasi merujuk pada bagaimana prinsip kepercayaan diterapkan dalam perjanjian penyewaan sound system di AS Audio Blitar. Kata “implementasi” berasal dari bahasa Inggris “implementation”, yang berarti pelaksanaan atau penerapan.

Dalam ilmu administrasi publik, implementasi diartikan sebagai tahap dimana suatu kebijakan, aturan, atau prinsip yang telah dirumuskan mulai dijalankan atau dipraktikkan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok administratif yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan atau prinsip yang telah dirumuskan dalam bentuk nyata di masyarakat⁸.

Dalam konteks hukum, implementasi bukan hanya soal menjalankan perintah normatif dari hukum positif, namun juga berkaitan dengan bagaimana hukum tersebut dijalankan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai yang melandasinya. Oleh karena itu, implementasi ini dipahami sebagai proses penerapan prinsip kepercayaan (baik dalam KUHPerdara maupun akad ijarah) secara nyata dalam hubungan hukum sewa menyewa sound system antara AS Audio dan konsumennya. Ini mencakup bagaimana prinsip tersebut dimaknai, dipraktikkan, dijaga, dan dipertanggungjawabkan dalam transaksi sewa menyewa di lapangan.

2. Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan merupakan dasar hubungan kontraktual yang menekankan pada itikad baik, kejujuran, dan saling percaya

⁸ Van Meter, Donald L., & Van Horn, Carl E. (2018). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*, Vol. 6, No. 4.

antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.⁹ Subekti menjelaskan bahwa prinsip ini berperan penting dalam menjamin keberlangsungan dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak, di mana para pihak memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mematuhi isi perjanjian.¹⁰ Dalam studi ini, prinsip kepercayaan akan dikaji dari perspektif bagaimana kedua belah pihak penyedia jasa dan pelanggan menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Prinsip kepercayaan merupakan asas mendasar dalam setiap hubungan kontraktual, termasuk dalam hukum perjanjian. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, prinsip kepercayaan berkaitan erat dengan asas itikad baik (*goede trouw*), yaitu keyakinan bahwa para pihak yang melakukan kontrak akan saling jujur, terbuka, dan memenuhi kewajibannya tanpa adanya niat merugikan pihak lain.¹¹

Menurut Ridwan Khairandy, prinsip kepercayaan berfungsi sebagai landasan moral dan sosial dalam perjanjian. Ia menjadi kekuatan yang menjaga agar para pihak tidak hanya berpegang pada teks kontrak, namun juga pada komitmen sosial dan etika hukum.¹² Dalam praktik persewaan, terutama di bidang informal seperti usaha persewaan sound system di pedesaan, prinsip ini seringkali

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2019)

¹⁰ Ibid.

¹¹ Subekti. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

¹² Khairandy, Ridwan. (2018). *Hukum Perjanjian Indonesia dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak*. Yogyakarta: FH UII Press.

menjadi satu-satunya pengikat antara pihak-pihak yang bertransaksi karena perjanjian tertulis tidak selalu digunakan.

3. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menciptakan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian tidak tertulis yang sah harus memenuhi empat syarat utama, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam penelitian ini, perjanjian yang dimaksud meliputi kontrak penyewaan sound system antara AS Audio dengan pelanggan yang dilakukan secara lisan.

4. Perjanjian Persewaan

Perjanjian persewaan merupakan suatu perikatan di mana satu pihak menyerahkan hak guna atas suatu benda kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan tertentu (biasanya berupa uang). Diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara, perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian konsensual yang berarti cukup disepakati oleh para pihak tanpa syarat formal tertulis, meskipun dalam praktik modern, bentuk tertulis lebih diutamakan untuk kepentingan pembuktian.¹³

¹³ KUHPerdara, Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1548 s.d. Pasal 1600.

Persewaan sound system tergolong sebagai perjanjian sewa barang bergerak non konsumtif, karena objek sewa tidak habis karena pemakaian. Bentuk perjanjiannya bisa tertulis atau lisan. Dalam banyak kasus di lapangan, bentuk perjanjian lebih sering bersifat informal dan lisan, yang mengandalkan rasa saling percaya, apalagi dalam komunitas sosial yang sudah saling mengenal. Oleh karena itu, keberadaan prinsip kepercayaan dalam konteks hubungan sewa yang demikian agar dapat dilihat sejauh mana perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak dapat ditegakkan.

5. Sound System

Dalam penelitian ini adalah seperangkat peralatan audio profesional yang digunakan untuk memperkuat dan menyebarkan suara ke khalayak dalam berbagai kegiatan publik, seperti pernikahan, konser, pengajian, seminar, dan lain-lain. Komponen dari sound system meliputi amplifier, speaker, mixer, mikrofon, kabel, dan aksesoris pendukung lainnya.

Usaha persewaan sound system merupakan bagian dari sektor jasa, khususnya jasa persewaan barang elektronik. Karena sifatnya yang mobile dan bernilai tinggi, maka perjanjian persewaan harus disertai pemahaman yang baik terhadap kewajiban menjaga barang (sebagaimana dalam hukum perdata dan hukum Islam). Risiko kerusakan, keterlambatan pengembalian, atau

penyalahgunaan alat sangat tinggi, sehingga prinsip kepercayaan memegang peran sentral dalam praktik usaha ini.¹⁴

6. Akad Ijarah

Ijarah berasal dari bahasa Arab yang berarti upah atau sewa. Dalam fiqh Islam, akad ijarah adalah perjanjian untuk memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu dalam waktu tertentu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad ijarah memiliki prinsip dasar kepercayaan, amanah, dan kejelasan (*'uqud al-mubayyanah*).¹⁵ Dalam Islam, kepercayaan bukan hanya etika sosial, tetapi juga tanggung jawab spiritual dan moral. Penyewa dianggap sebagai amanah yang wajib menjaga barang sewaan seperti menjaga miliknya sendiri. Akad ijarah dalam hukum Islam adalah perjanjian sewa-menyewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad ijarah wajib memenuhi syarat-syarat, seperti kejelasan manfaat barang atau jasa, adanya keridhaan dari kedua belah pihak, serta penentuan imbalan yang disepakati.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, akad ijarah

¹⁴ Wulandari, Putri Dwi. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sound System Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura.

¹⁵ Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. (2018). *Hukum Perjanjian Komersial: Asas, Norma, dan Dinamika Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁶ Az-Zuhaili, Wahbah. (2017). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.

digunakan untuk memahami mekanisme penyewaan sound system yang berlandaskan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merumuskan sistematika pembahasan topik penelitian ini meliputi :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat tentang gambaran awal dalam konteks penelitian yang meliputi : latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil, penegasan istilah dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini memuat pemaparan terkait teori yang menjadi pijakan dalam penelitian meliputi: Implementasi Prinsip Kepercayaan dalam Pada Perjanjian Persewaan Sound System Perspektif KUHPerdata Dan Akad Ijarah

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini memaparkan terkait metodologi penelitian meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah mengenai, implementasi Prinsip kepercayaan pada perjanjian persewaan sound system pada AS Audio dalam perspektif KUHPerdata dan akad ijarah.

Bab V Pembahasan, pada bab ini memaparkan jawaban dari rumusan masalah mengenai, implementasi Prinsip kepercayaan pada perjanjian persewaan sound system pada AS Audio, implementasi prinsip kepercayaan pada perjanjian persewaan sound system pada AS Audio dalam perspektif KUHPperdata, implementasi prinsip kepercayaan pada perjanjian persewaan sound system pada AS Audio dalam perspektif akad ijarah?

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi ringkasan akhir dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya berupa kesimpulan hasil penelitian dan saran. Dan pada bab ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti. Pemaparan bab ini sebagai berikut :

1. Pada bagian daftar rujukan terdiri atas daftar buku-buku, jurnal-jurnal, atau data-data yang dijadikan referensi atau literatur yang memuat informasi nama pengarang, judul karangan, tempat penerbitan, serta tahun penerbitan.
2. Pada bagian lampiran terdiri atas data-data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.